



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

NOTULEN

Kegiatan / Rapat : Rapat Penyusunan Pengendalian Internal SPIP
Hari / Tanggal : Rabu / 26 September 2018
Waktu : 10.00. WIB s.d Selesai
Tema : Penyusunan Dokumen Pengendalian SPIP

Fasilitator Rapat : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Peserta Audiensi : Seluruh Anggota SPIP serta Staf Pelaksana (perwakilan)

Pembukaan :

1. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas selaku Koordinator SPIP
2. Dalam sambutannya Sekretaris Dinas selaku Koordinator SPIP yang juga mewakili Kepala Dinas berharap agar penyusunan dokumen pengendalian SPIP tahun 2018 disusun mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Sekretaris Dinas juga berharap kepada rekan – rekan anggota SPIP agar aktif menyampaikan hasil pengendalian yang ada pada unit kerja masing – masing sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan proses dan pelaksanaan kegiatan agar tujuan OPD Dispar Prov. Banten dapat tercapai

PEMBAHASAN :

1. Penyampaian dasar hukum pelaksanaan kegiatan SPIP diantaranya ;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
2. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Pengendalian Intern (SPIP) adalah ;
 - a. Menghasilkan data dan informasi yang handal.
 - b. Menjaga harta/kekayaan dan catatan organisasi
 - c. Meningkatkan efisiensi operasional.
 - d. Mendorong ketaatan kepada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

3. Manfaat dilaksanakannya kegiatan Pengendalian Intern (SPIP) adalah ;
 - a. mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi,
 - b. membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.
 - c. Meminimalisir temuan / kecurangan yang terjadi yang berdampak kepada tidak tercapainya tujuan pembangunan kepariwisataan
4. Seluruh anggota SPIP diwajibkan untuk menyampaikan hasil analisa pengendaliannya sesuai PP 60 Tahun 2008, pasal 13 dimana Anggota selaku pembantu pimpinan wajib melaksanakan sebagai berikut ;
 - a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
 - b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - identifikasi risiko; dan
 - analisis risiko.
 - c. Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
 - tujuan Instansi Pemerintah; dan
 - tujuan pada tingkatan kegiatan,
5. Langkah awal penyusunan Pengendalian Intern (SPIP) adalah mengenali unsur – unsur resiko yang terbagi menjadi 3 (tiga) ;
 - a. Kejadian/ Peristiwa yang Mungkin Terjadi
 - b. Dampak/ Konsekuensi
 - c. Probabilitas/ Kemungkinan Terjadinya
6. Terkait program / kegiatan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terinventarisir identifikasi serta analisis risiko diantaranya ;
 - a. yang terpengaruhi oleh faktor eksternal
 - b. yang terpengaruhi oleh faktor internal
7. sementara untuk program / kegiatan perencanaan keuangan belum dapat terinventarisir identifikasi serta analisis risiko secara komprehensif namun dapat terindikasi pada sisi proses pelaksanaan pengajuan keuangan dimana tidak adanya kesesuaian antara rencana keuangan (cash budgeting) kegiatan yang tertuang dalam ROK dengan anggaran kas bendahara keuangan pada saat melakukan pengajuan keuangan sehingga menyulitkan perhitungan saldo anggaran kas.
8. Untuk program / kegiatan umum khususnya pada kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang melaporkan rencana keuangan (cash budgeting) kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan mengingat penyusunan anggaran kas yang tidak proporsional dimana salah satu penyebabnya adalah tidak adanya usulan

perjalanan dinas yang diajukan oleh masing – masing PPTK sehingga pendistribusian anggaran terkesan disamaratakan pada tiap bulan pengajuannya.

9. Terkait program / kegiatan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah terinventarisir identifikasi serta analisis risikonya adalah ;
 - a. yang terpengaruhi oleh faktor eksternal terkait adanya ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pembagian peran dan tugas antara penyelenggaraan kegiatan dengan stakeholder dalam menerima terkait kompensasi yang diberikan
 - b. yang terpengaruhi oleh faktor internal terkait belum adanya regulasi yang mengatur pembagian peran dan tugas antar pihak sehingga kewenangan Dinas dalam melaksanakan pembinaan masih belum terlihat.
10. Keseluruhan resiko yang disampaikan oleh masing – masing anggota SPIP maupun staf pelaksana yang mewakili unit kerja masing – masing telah di identifikasikan dalam penyusunan dokumen pengendalian sehingga dalam waktu dekat akan disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen pengendalian yang nantinya akan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Banten selaku koordinator SPIP.

Demikian notulensi ini dibuat, mohon arahan Ibu lebih lanjut.

Serang, 26 September 2018

NOTULIS

Ttd

Chairul Anwar, A.Md
NIP. 19810709 201001 1 013

**Dokumentasi Kegiatan Rapat SPIP
Rabu / 26 September 2018**



**Dokumentasi Kegiatan Rapat SPIP
Rabu / 26 September 2018**

